

Panggilan kedua kepada Tergugat
yang tidak diketahui tempat tinggalnya
(Pasal 27 PP No. 9 Th. 1975)

RELAAS PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 025/Pdt.G/2010/PA.TDN

Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010, saya DAHLIA Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 025/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 15 Januari 2010;

TELAH MEMANGGIL

M. RIFA'I bin AZHAR, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal Dahulu di Jalan Pemuda Rt. 10 Rw. 04 Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sekarang tidak diketahui alamat atau domisilinya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 025/Pdt.G/2010/PA.TDN antara :

YUSDIARTI binti MARWAN, Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

M. RIFA'I bin AZHAR, Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar Nomor 5 Tanjungpandan pada hari **Selasa** tanggal **25 Mei 2010** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

ttd

DAHLIA